

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PERUNDUNGAN HINGGA
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN
(Studi Kasus di Polres Kota Batu)**

Karina Putri Marwah¹, Arfan Kaimudin², Sunardi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, 65144. Telepon: (0341) 551932.

Email : karinapersonal01@gmail.com, arfankaimudin@unisma.ac.id, sunardi@unisma.ac.id

ABSTRACT

Nowadays, bullying is often committed by children, even causing the loss of life, as in this case. The Batu Police, as law enforcement agency, is tasked with upholding justice. This study analyzes the factors that cause children to commit bullying, resulting in the loss of life, as well as the stages of investigation by the Batu City Police investigators. Using a sociological empirical legal approach analyzed descriptively, the results show that the main factors are the lack of parental involvement and the social environment. The investigation process involves steps not regulated by the Child Protection Law (SPPA) for the safety of children, and diversion is not possible based on Article 7 in conjunction with Article 9 of the SPPA Law.

Key words: Investigation; Children; Bullying.

ABSTRAK

Dewasa ini, perundungan sering dilakukan anak, bahkan menyebabkan hilangnya nyawa orang lain seperti dalam kasus ini. Polres Batu sebagai APH bertugas menegakkan keadilan. Penelitian ini menganalisis faktor penyebab anak melakukan perundungan hingga berakibat hilangnya nyawa orang lain, serta tahapan penyidikan oleh penyidik Polres Kota Batu. Menggunakan pendekatan yuridis empiris sosiologis yang dianalisis deskriptif, hasil menunjukkan faktor utama adalah kurangnya peran orang tua dan lingkungan pergaulan. Proses penyidikan melibatkan langkah tidak diatur UU SPPA untuk keselamatan Anak, dan diversi tidak mungkin berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 9 UU SPPA.

Kata kunci : Penyidikan; Anak; Perundungan

PENDAHULUAN

Dewasa ini, fenomena perundungan di Indonesia masih menjadi isu serius yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak. Data kelembagaan nasional mengisyaratkan bahwa praktik perundungan bukan sekadar persoalan kedisiplinan sekolah, melainkan masalah sosial yang melibatkan lingkungan pendidikan, keluarga, komunitas, dan anjungan digital. Dampaknya tidak hanya psikologis seperti kecemasan, depresi, dan penurunan prestasi, tetapi juga dapat berujung pada cedera berat bahkan kematian.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Melansir UNICEF Indonesia, terjadi sekitar 40% kasus bunuh diri di Indonesia pada tahun 2020 berkaitan dengan perundungan dan angka tersebut kian meningkat. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun melaporkan adanya 30 kasus perundungan yang telah dilaporkan dan ditangani secara hukum.⁴ Dalam sejumlah kasus tersebut, bahkan terdapat korban yang meninggal dunia, sejalan dengan temuan UNICEF Indonesia sebelumnya.

Beberapa kasus terakhir menunjukkan bahwa perundungan kerap kali berujung pada penganiayaan, tak jarang hingga nyawa korban melayang. Tahun 2023, KPAI menerima aduan masyarakat (dumas) terkait rumpun anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebanyak 411 kasus. Terdapat 2 kasus dengan jumlah dumas terbanyak, yakni anak korban penganiayaan sebanyak 251 kasus dan anak korban pembunuhan sebanyak 86 kasus. Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendokumentasikan 18.175 kasus kekerasan yang menimpa anak, yang dirinci anak laki-laki sejumlah 5.772 korban dan anak perempuan sejumlah 14.449 korban. Kemudian KPAI melakukan penelitian terkait melonjaknya kasus kekerasan pada anak tahun 2023, hasilnya diketahui pola-pola kekerasan yang dilakukan pada anak antara lain:⁵

Tabel 1.1 Pola Kekerasan pada Anak Tahun 2023.

NO	BULAN	POLA KEKERASAN
1.	Januari – Maret	Anak mengakhiri hidup, tawuran, dan perundungan.
2.	April – Mei	Kejahatan jalanan dan KDRT pada anak.
3.	Juni – Agustus	Anak dibunuh oleh orang tua/keluarga terdekat dan perundungan di lingkungan tempat tinggal hingga meregang nyawa.
4.	September – Oktober	Kekerasan dalam dunia pendidikan dan anak mengakhiri hidup.
5.	November – Desember	Kekerasan dalam dunia Pendidikan, anak mengakhiri hidup, dan KDRT pada anak.

Sumber: KPAI, 2023.

Data tersebut menunjukkan bahwa dari sekian banyak pola kekerasan pada anak, pola perundungan dan kekerasan dalam dunia pendidikan terjadi secara berulang. Perundungan kerap kali berujung pada kekerasan. Baik dilakukan individu maupun kelompok, di lingkungan rumah maupun sekolah. Apabila dilakukan di lingkungan rumah, setelah digali mereka masih

⁴ Andini Rizka Marietha, "Indonesia Darurat Kasus Perundungan," Goodstats.id, 23 Februari 2024, <https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyv>.

⁵ KPAI, "Laporan Akhir Tahun KPAI 2023" (Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak, 2024), 40, Jakarta, <https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>.

berteman atau memiliki hubungan di sekolah. Hal tersebut memberi kritik tajam kepada pihak sekolah dan pemerintah mengenai edukasi anti perundungan kepada anak sekolah.

Kasus perundungan yang terjadi di Kota Batu pada Mei 2024, berujung pada kematian seorang siswa SMP berinisial RK (14). Hal tersebut merupakan permasalahan serius dalam penanganan tindak kekerasan oleh anak. Seorang siswa SMP berinisial RK (14) meninggal dunia akibat pengeroyokan oleh lima teman sebayanya. Motif kejadian ini bermula dari ketersinggungan pelaku terhadap anak korban yang menolak permintaan mencetak tugas sekolah pada malam hari. Para pelaku kemudian mengajak anak korban ke lokasi tertentu dan melakukan kekerasan fisik yang berujung pada kematian anak korban akibat pendarahan otak.⁶

Penanganan kasus perundungan yang berujung pada kematian dan melibatkan anak berpedoman pada dua dasar hukum utama. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 80 ayat (3) *jo.* Pasal 76C, yang mengatur kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menekankan pendekatan keadilan restoratif dan penerapan diversi yang bertujuan untuk memastikan pembinaan, perlindungan hak, dan masa depan anak yang lebih baik. Dalam Undang-Undang Anak (UUA), tidak terdapat ketentuan atau pasal yang secara spesifik memberikan pengaturan tentang hukuman terkait perundungan. Pasal yang digunakan apabila terjadi perundungan ialah pasal penganiayaan, kekerasan terhadap anak, atau pengeroyokan apabila kaitannya dengan fisik.⁷

Dengan demikian, penulis merumuskan rumusan masalah 1. Apa faktor penyebab terjadinya perundungan pada Anak hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu? 2. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Batu terhadap Anak Pelaku perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Kota Batu dan DP3AP2KB Kota Batu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa

⁶ Michael Hangga Wismabrata, "Fakta Kasus Perundungan Tewaskan Siswa SMP di Kota Batu, Korban Alami Pendarahan Otak," Kompas.com, 4 Juni 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/04/171500878/fakta-kasus-perundungan-tewaskan-siswa-smp-di-kota-batu-korban-alami?page=all>.

⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Priyanto Budi Utomo dan Briptu Amelia Erwiyanto Putri selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Reserse Kriminal Polres Batu.

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait penyidikan anak dan perundungan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan pada Anak Hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang Ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu

Kota Batu merupakan salah satu dari kota di Indonesia yang meraih penghargaan dalam Kota Layak Anak (KLA) yang dianugerahkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Tahun 2025, Kota Batu meraih penghargaan KLA tingkat Nindya – setara peringkat 3, capaian ketiga kalinya secara beruntun sejak 2022 dan 2023. Penghargaan ini didasarkan pada 24 indikator yang mencakup 5 klaster: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus. Pencanaan hal tersebut seharusnya memberikan ruang nyaman bagi anak dalam beraktivitas. Kendati demikian, Kota Batu dengan gelarnya tidak luput dari kekerasan yang menimpa anak.

Secara literal, anak merupakan unsur integral dari kelangsungan hidup umat manusia sekaligus kelangsungan suatu bangsa dan negara, yang bersifat tak terpisahkan satu sama lain.⁸ Anak dalam masyarakat tidak hanya menjadi pusat perhatian keluarga, tetapi juga pembawa kebahagiaan terbesar bagi kedua orang tuanya, menghadirkan sukacita dan harapan di tengah kehidupan sehari-hari.⁹ Berdasarkan konteks tersebut, upaya perlindungan Anak menjadi elemen esensial dalam rangka penjaminan hak asasi anak. Pentingnya perlindungan ini juga bersandar pada ketentuan konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan komprehensif dari berbagai bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan diskriminasi struktural. Ketentuan ini selaras dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menarik perhatian penulis dengan muncul banyaknya kekerasan yang dilakukan terhadap anak, bahkan mengakibatkan korban kehilangan. Tak jarang dilakukan oleh Anak kepada

⁸ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), 1

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2018), 68

sesama anak. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya bagi banyak pihak dan kalangan. Faktor apa yang melatarbelakangi para Anak sehingga kejadian tersebut terjadi. Terlebih presentase angka perundungan hingga mengakibatkan kematian pada korban tidak banyak. Walaupun pada saat skripsi ini ditulis, terjadi beberapa kasus serupa di bangku sekolah hingga perkuliahan.

Tabel 2.1 Data Kekerasan Anak di Polres Kota Batu Tahun 2023-2025

NO	TAHUN	NAMA	PELAKU	KORBAN	JENIS KEKERASAN
1.	2023	YM, MK, dan MI	Dewasa	Anak	Fisik
2.		AF	Anak	Anak	Fisik
3.	2024	AS, EK, dan AN	Dewasa dan Anak	Anak	Pengeroyokan, kekerasan pada anak, dan penganiayaan
4.		MI, AS, KA, MA, dan KB	Anak	Anak	Kekerasan pada anak hingga korban kehilangan nyawa
5.		MN	Dewasa	Anak	Kekerasan pada anak
6.	2025	RA, NA, PR, dan KR	Anak	Dewasa	Kekerasan terhadap orang
7.		DI	Dewasa	Anak	Kekerasan pada anak
8.		MAM	Anak	Anak	Kekerasan pada anak

Sumber: Unit PPA, Reskrim, Polres Kota Batu, 2026.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa dalam rentang tahun 2023 hingga 2025, terdapat 8 kasus di Polres Kota Batu menyangkut delinkuen. Bukan jumlah yang sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah warga di yurisdiksi Polres Kota Batu. Jenis kekerasan yang dilakukan mayoritas adalah kekerasan fisik yang dilakukan pada anak. Salah satunya ialah kekerasan yang menimpa RK, Anak Korban berusia 14 tahun yang kehilangan nyawanya setelah teman sebayanya melakukan perundungan berujung kekerasan di daerah Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu pada 2024 silam.

Menurut psikolog DP3AP2KB, faktor utama kenakalan anak dalam kasus ini adalah keluarga. Mengapa keluarga? Karena fakta lapangan menunjukkan 3 dari 5 ABH berasal dari *broken home* – seperti perceraian orang tua lalu orang tua lepas tanggung jawab, anak ikut ibu tetapi ibu terlalu sibuk bekerja sehingga kurang perhatian kepada anak, juga terdapat orang tua yang menikah lagi didukung pasangan baru mereka sehingga masih kooperatif kaitanya dengnan tanggung jawab kepada anak bawaan – sedang 2 lainnya berasal dari keluarga utuh namun tidak berfungsi. Tidak berfungsi dalam hal ini ialah mereka hanya memberikan fasilitas

kepada anak, namun perhatian, kasih sayang, dan pengawasan yang diberikan kurang. Bahkan, untuk ukuran anak berusia rata-rata 13 tahun, mereka dapat bermain sampai ke Surabaya hingga tengah malam tanpa didampingi/diawasi oleh orang dewasa.

Selain faktor tersebut, lingkaran pertemanan dan gawai yang digunakan sehari-hari turut andil dalam tumbuh kembang anak. Semua ABH juga tergabung dalam kelompok kesenian bantengan. Secara harfiah, kesenian bantengan merupakan radisi yang kaya akan nilai-nilai budaya dan pendidikan.¹⁰ Akan tetapi, beberapa tahun belakangan terdapat beberapa oknum yang membuat kesenian bantengan mengandung unsur seperti minuman keras dan narkoba di dalamnya. ABH telah mengenal minuman keras sejak duduk di bangku kelas 6 SD. Termasuk pada saat para ABH melakukan pengeroyokan kepada anak korban, mereka meminum minuman keras terlebih dahulu sebagaimana tercatat dalam barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.¹¹ Hal tersebut juga berdampak pada kekuatan para ABH saat melakukan pengeroyokan menjadi lebih kuat dari manusia dalam keadaan normal dan mengalami emosi yang tidak stabil.¹²

Hasil *VeR* menunjukkan bahwa faktor kematian anak korban sepenuhnya bukan dikarenakan pengeroyokan yang dilakukan para ABH. Tempurung kepala anak korban yang tipis menyebabkan ia sangat rentan apabila terkena pukulan di bagian kepala. Pada saat persidangan, hakim juga memutuskan bahwa orang tua anak korban bersalah atas kurangnya pemenuhan gizi yang diberikan dikarenakan anak kembar.

Penulis sempat mempertanyakan keterbukaan anak korban kepada keluarganya pada saat wawancara dengan petugas P2TP2A dikarenakan dua hari kemudian setelah terjadi pengeroyokan, anak korban pertama kali menceritakan kejadian nahas tersebut kepada saudara kembarnya, bukan orang tua. Menurut orang tua anak korban, anak korban tidak menunjukkan rasa sakit efek pemukulan. Efeknya baru dirasakan sehari setelah kejadian berupa mual dan pusing dan menceritakan kepada saudara kembarnya. Anak korban memberikan peringatan kepada saudara kembarnya untuk tidak memberitahukan kepada orang tua mereka. Orang tua anak korban baru mengetahui setelah keadaannya memburuk dan segera membawa ke rumah sakit Hasta Brata, Kota Batu.

¹⁰ Pbsiunikama, "Bantengan: Tradisi Unik dalam Budaya Indonesia," pspbsi.unikama.ac.id, diakses pada 10 November 2025 pukul 20.17 WIB, <https://pspbsi.unikama.ac.id/id/bantengan-tradisi-unik-dalam-budaya-indonesia/>

¹¹ *Vide* Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg, 3.

¹² Theresia Rina Yunita, "Kondisi Orang Saat Mabuk, Kenapa Bisa Berkata Lebih Jujur?" [klikdokter.com](https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/kondisi-orang-saat-mabuk-kenapa-bisa-berkata-lebih-jujur?srsId=AfmBOoqsoqhRsI0SzrqIkgSPmimkFcwPZxNh-UxwWCbvqRX52EdKuf5O), 22 Jun 2022 <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/kondisi-orang-saat-mabuk-kenapa-bisa-berkata-lebih-jujur?srsId=AfmBOoqsoqhRsI0SzrqIkgSPmimkFcwPZxNh-UxwWCbvqRX52EdKuf5O>

Tahapan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik Polres Kota Batu Terhadap Anak Pelaku Perundungan Hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain

Penyidikan adalah tahap krusial dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus sensitif seperti perundungan yang menyebabkan hilangnya nyawa.¹³ Dalam hal ini, Unit PPA Reskrim Polres Kota Batu melakukan berbagai tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup, guna menetapkan tersangka, menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana, serta menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penyidikan juga memiliki peran penting dalam membedakan antara perilaku kenakalan remaja dengan tindak pidana serius yang perlu diproses hukum, seperti dalam kasus perundungan yang berujung pada kematian.¹⁴ Selain itu, dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), penyidikan menjadi dasar untuk memastikan bahwa tahapan hukum selanjutnya, seperti diversi dan peradilan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁵ Dengan demikian, penyidikan tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak anak, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban, dihormati sepanjang proses hukum.

Dari gambar tersebut, berikut penjelasan beberapa tahapan penyidikan kasus perundungan yang menyebabkan kematian, yaitu:¹⁶

1. Laporan polisi

Dalam kasus ini, laporan diterima setelah beredarnya sebuah video yang menunjukkan kejadian perundungan. Pelaporan dilakukan oleh dokter yang menangani korban setelah mengetahui bahwa anak tersebut adalah korban perundungan berujung penganiayaan. Pada saat Penyidik mengetahui kejadian tersebut terjadi, korban saat itu dalam kondisi koma di rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Ibu korban, setelah anaknya meninggal, beliau melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Batu. Setelah laporan diterima, penyidik segera mengajukan permohonan *visum et repertum* terhadap mayat korban.

¹³ Budiyanto, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia* (Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2025), 209.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sukmandari Putri, Ahmad Syaafi, Achmad Faishal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi," JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 4 (2023): 3933

¹⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Priyanto Budi Utomo dan Briptu Amelia Erwiyanto Putri selaku Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Reserse Kriminal Polres Batu.

Laporan resmi diterbitkan pada 31 Mei 2024 dengan nomor: LP/B/80/V/2024/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR. Dalam sistem peradilan pidana anak, sejak awal pendampingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) yang direkrut dari Malang dikarenakan di Kota Batu tidak memiliki PK Bapas untuk ABH, Pekerja Sosial (Peksos) atas permohonan Reskrim Polres Batu kepada Kementerian Sosial untuk anak korban, P2TP2A, dan jaksa anak.¹⁷ P2TP2A dalam kasus ini bertindak sebagai pendamping sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atas dasar hasil koordinasi dengan Penyidik Unit PPA Polres Kota Batu.

2. Verifikasi laporan

Penyidik melakukan wawancara dengan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Dalam kasus ini, dua alat bukti yang mencukupi adalah hasil *visum et repertum* korban sebagai alat bukti surat dan video kejadian yang beredar di media sosial sebagai alat bukti petunjuk. Hasil Ver menunjukkan adanya pelebaran pembuluh darah pada otak yang disebabkan oleh pukulan dengan benda tumpul. Hal tersebut menjadi bukti medis bahwa korban mengalami kekerasan fisik yang kemudian menyebabkan korban mati lemas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Aiptu Priyanto Budi Utomo dan Briptu Amelia Erwiyanto Putri, penyidik menjelaskan bahwa para ABH diidentifikasi sebagai siswa dari sebuah SMP Negeri di Kota Batu, dengan inisial MI (15), AS (13), KA (13), MA (13), dan KB (13). Proses verifikasi usia dilakukan menggunakan akta kelahiran dan kartu keluarga, bukan menggunakan KTP seperti dalam kasus orang dewasa. Penanganan kasus dilakukan oleh penyidik yang telah memiliki pelatihan khusus terkait Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pada tahap pemeriksaan saksi, penyidik harus sangat hati-hati dalam menjaga hak anak berhadapan dengan hukum. Hal ini termasuk dalam cara saksi dihadirkan dan bagaimana mereka diperiksa, mengingat bahwa anak-anak memiliki tingkat pemahaman dan emosi yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu, saksi yang diperiksa perlu diberi penjelasan yang sesuai dengan usia dan pemahaman mereka, terutama jika mereka adalah saksi anak yang juga menjadi bagian dari ABH.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Rio Agusti Saputra, S.H., Staf Tenaga Administrasi dan Pembantu Hukum DP3AP2KB Kota Batu.

Pemeriksaan saksi dalam kasus ABH juga harus memperhatikan prinsip perlindungan terhadap anak. Ini berarti proses pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang tidak membahayakan psikologis anak, mengingat bahwa trauma bisa terjadi jika pemeriksaan dilakukan secara kasar atau tanpa mempertimbangkan kondisi emosional anak. Misalnya, saksi atau korban yang masih anak-anak harus diperiksa di ruang yang ramah anak dan hanya oleh petugas yang terlatih, dengan menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan anak.¹⁸

Tahapan penyidikan kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian melibatkan pemeriksaan saksi dan ahli sebagai bagian penting untuk melengkapi alat bukti. Penyidik Unit PPA Polres Kota Batu memanggil saksi mata, termasuk guru, teman sebaya, dan warga sekitar, serta menghadirkan dokter forensik untuk memastikan penyebab kematian korban melalui *visum et repertum*. Selain itu, psikolog anak turut dilibatkan guna menilai kondisi psikologis pelaku dan kelayakan penerapan diversi, sementara pekerja sosial dari Dinas Sosial mendampingi korban untuk menjamin perlindungan hak-haknya. Pendekatan multidisipliner ini menekankan bahwa penyidikan terhadap ABH tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial dan psikologis, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dalam UU SPPA.

4. Penetapan Anak Sebagai Tersangka

Penyidikan terhadap anak sebagai tersangka (ABH) dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam tahap ini, penyidik tidak hanya bertugas mengumpulkan bukti dan memeriksa keterlibatan anak dalam tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan perkembangan psikologis anak.

Setiap ABH wajib didampingi oleh orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas), dan penasihat hukum selama proses penyidikan berlangsung. Kehadiran para pendamping ini merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum dan psikologis agar anak tidak merasa ditekan atau terintimidasi selama menjalani proses hukum. Di samping itu, keterlibatan Pekerja Sosial (Peksos) menjadi pembeda penting antara penyidikan anak dan orang dewasa, karena Peksos membantu dalam memahami kondisi sosial dan psikologis

¹⁸ Miranda Lola Lorenza dan Wiend Sakti Myharto, "Implementation of RI State Police Regulation Number 6 of 2019 Concerning Criminal Investigations Concerning the Process of Investigations Against Children as Crime Perpetrators," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 03, No. 02, (April 2025), 38, <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.80>.

anak, serta merumuskan alternatif penyelesaian berbasis *restorative justice*, bukan retributif.

Penetapan status hukum ABH juga mempertimbangkan usia dan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana. Untuk itu, penyidik melakukan verifikasi usia melalui dokumen resmi seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, guna memastikan bahwa anak tersebut secara hukum dapat diproses sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak. Berbeda dengan pelaku dewasa yang cukup menunjukkan KTP sebagai identitas, proses verifikasi usia pada ABH bersifat lebih cermat dan menyeluruh, karena menyangkut pemenuhan hak anak atas keadilan yang proporsional.

5. Penyidikan Anak

Penyidikan ABH dalam kasus perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa di Kota Batu dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Proses identifikasi pelaku diawali dengan menganalisis video kejadian yang sempat tersebar luas, serta didukung oleh keterangan para saksi yang melihat langsung atau mengetahui peristiwa tersebut. Berdasarkan bukti awal tersebut, penyidik kemudian melakukan proses pemanggilan terhadap anak-anak yang diduga terlibat, dengan mengedepankan pemanggilan terlebih dahulu dibandingkan penangkapan langsung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur bahwa tindakan penangkapan hanya dilakukan apabila memang diperlukan dan tetap menjunjung tinggi prinsip non-penahanan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Menarik perhatian penulis dalam kasus ini, yakni para Anak dititipkan di Polres Kota Batu atas persetujuan keluarga para Anak dan Penyidik Anak melalui surat penitipan selama proses penyidikan berlangsung. Tindakan tersebut dilakukan atas pertimbangan pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang mengatur bahwa ABH di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Langkah tersebut dilakukan kaitanya dengan keselamatan nyawa Anak yang dilatarbelakangi oleh amarah masyarakat baik melalui media sosial maupun lisan yang mengetahui kasus ini memuncak jikalau melihat para ABH dapat berkeliaran di sekitar tempat tinggalnya. Masyarakat beranggapan bahwa tidak adil rasanya korban kehilangan nyawanya, sedang pelaku bebas melakukan sesukanya, bahkan tidak menutup kemungkinan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan penyidik, para ABH ditahan mulai dari perkara ini dilaporkan hingga perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum. Terkait kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak, ditanggung oleh pihak Polres Kota Batu.

6. Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum

Penyidikan kasus kekerasan terhadap anak yang berujung pada kematian, pengumpulan bukti menjadi langkah krusial untuk membuktikan unsur pidana serta mengidentifikasi keterlibatan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).¹⁹ Penyidik Unit PPA Polres Kota Batu secara sistematis mengumpulkan berbagai bentuk bukti fisik dan digital yang relevan dengan peristiwa kekerasan. Salah satu bukti utama adalah rekaman video kejadian yang memperlihatkan secara jelas tindakan perundungan yang dilakukan terhadap korban. Video ini tidak hanya memperlihatkan kronologi kekerasan, tetapi juga menjadi alat bukti visual yang memperkuat dugaan keterlibatan para pelaku. Selanjutnya, keterangan dari saksi mata, baik dari rekan-rekan korban maupun warga sekitar lokasi kejadian, dikumpulkan untuk membangun rangkaian peristiwa secara utuh. Jika ditemukan, bukti digital tambahan seperti pesan teks, unggahan di media sosial, atau percakapan digital lain yang relevan juga disita sebagai bukti pendukung yang dapat menunjukkan motif, niat, atau rencana para pelaku sebelum kejadian berlangsung.

Keseluruhan bukti ini digunakan oleh penyidik untuk menguatkan unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) *jo* Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk memastikan proses hukum terhadap ABH berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.

7. Penyerahan Berkas ke Jaksa Penuntut Umum/Tahap 1

Menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penyidik memiliki peran sentral dalam mengupayakan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).²⁰ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuannya adalah untuk menghindari efek negatif dari proses hukum formal terhadap perkembangan anak, serta memberikan kesempatan bagi ABH untuk bertanggung jawab secara sosial atas perbuatannya tanpa harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.²¹

¹⁹ Alip Asya Hidayat, "Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia," *Verdict: Journal of Law Science* 2, no. 1 (2024).

²⁰ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2023), 154.

²¹ Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Hepy Krisman Laia, Aliza Ayu Novil, *Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak* (Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 2025), 42

Penyidik Polres Kota Batu, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), wajib mengupayakan diversi dalam setiap tingkat pemeriksaan, kecuali untuk tindak pidana yang memenuhi ketentuan tertentu.

Pasal 7 ayat (1) UU SPPA:

"Dalam hal Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi."

Namun, diversi tidak wajib dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana di atas 7 tahun atau mengakibatkan kematian korban sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 9 UU SPPA, seperti yang terjadi dalam kasus kekerasan di Kota Batu ini. Maka, berkas penyidikan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses peradilan selanjutnya.

Sesuai UU SPPA, terdapat kategori umur ABH yang menentukan jenis pidana yang diberikan apabila diversi tidak tercapai. Setelah melalui proses penyidikan dan peradilan, ABH berinisial MI (15) dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, sedangkan ABH yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun terbagi menjadi dua berdasarkan penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Seorang ABH mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi social terhadap anak 3 (tiga) tahun dan tiga ABH lainnya selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) Bengkel Jiwa, Jember.²² Kasus ini melibatkan pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 huruf c UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 80 ayat (3) berbunyi:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

Pasal 76C berbunyi:

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."

²² Vide Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mlg, 2.

Pasal-pasal tersebut digunakan penyidik sebagai dasar hukum dalam menetapkan tindak pidana yang dilakukan oleh ABH, sekaligus menunjukkan bahwa proses diversi tidak dapat dilanjutkan karena termasuk ke dalam tindak pidana berat. Dengan demikian, meskipun pendekatan awal penyidik berorientasi pada keadilan restoratif, proses hukum tetap dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan pada Anak Hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain yang Ditangani oleh Penyidik Polres Kota Batu dari segi para ABH ialah menurut psikolog DP3AP2KB, faktor utama kenakalan anak dalam kasus ini adalah keluarga. Hal tersebut didukung dengan fakta lapangan yang menunjukkan 3 dari 5 ABH berasal dari *broken home* – seperti perceraian orang tua lalu orang tua lepas tanggung jawab, anak ikut ibu tetapi ibu terlalu sibuk bekerja sehingga kurang perhatian kepada anak, juga terdapat orang tua yang menikah lagi didukung pasangan baru mereka sehingga masih kooperatif kaitanya dengnan tanggung jawab kepada anak bawaan – sedang 2 lainnya berasal dari keluarga utuh namun tidak berfungsi. Tidak berfungsi dalam hal ini ialah mereka hanya memberikan fasilitas kepada anak, namun perhatian, kasih sayang, dan pengawasan yang diberikan kurang. Selain faktor tersebut, lingkuan pertemanan dan gawai yang digunakan sehari-hari turut andil dalam tumbuh kembang anak.
2. Tahapan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik Polres Kota Batu Terhadap Anak Pelaku Perundungan Hingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain pada nyatanya terdapat hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak namun dilakukan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Batu. Para Anak dititipkan di Polres Kota Batu atas persetujuan keluarga para Anak dan Penyidik Anak melalui surat penitipan selama proses penyidikan berlangsung. Tidakan tersebut dilakukan atas pertimbangan pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang mengatur bahwa ABH di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan respon masyarakat pada saat kasus ini berlangsung dan kaitannya dengan keselamatan nyawa Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak, sejak awal pendampingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) yang direktrut dari Malang dikarenakan di Kota Batu tidak memiliki PK Bapas untuk ABH, Pekerja Sosial (Peksos) atas permohonan Reskrim Polres Batu kepada Kementerian Sosial untuk anak korban, P2TP2A, dan jaksa

anak. Penyidikan yang dilakukan terhadap para ABH terbilang cukup singkat dikarenakan tekanan amarah masyarakat pada kala itu.

Proses diversi dalam kasus ini tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam jenis tindak pidana berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo pasal 9 UU SPPA.

SARAN

Sehubungan dengan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak guna menjamin hak anak. Pengawasan tersebut secara spesifik mencakup edukasi mengenai etika digital dan pengawasan terhadap platform media sosial yang digunakan anak agar terhindar dari dampak buruk dunia maya. Di sisi lain, orang tua hendaknya membangun komunikasi yang terbuka mengenai teman sebaya dan aktivitas luar rumah guna memastikan anak berada dalam lingkungan pertemanan yang sehat. Diharapkan pengawasan ini berdampak pada hal yang positif kepada anak dan senantiasa menjaga keimanan.
2. Guru dan pihak sekolah diharapkan dapat melakukan pengawasan aktif dan deteksi dini terhadap perilaku perundungan sebagai langkah pencegahan, baik di lingkungan sekolah maupun media digital. Penerapan SOP anti-perundungan, peran optimal guru BK, serta edukasi karakter dan empati harus diperkuat untuk mencegah eskalasi kekerasan.
3. Polres Kota Batu perlu melakukan pendekatan persuasif dan preventif di setiap pagelaran budaya bantengan untuk memastikan bahwa ruang publik tersebut tidak bertransformasi menjadi area di mana anak-anak mempelajari teknik-teknik delinkuensi melalui asosiasi dengan kelompok sebaya atau di atasnya yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Buku

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital.

Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Hepy Krisman Laia, Aliza Ayu Novil, 2025, *Diversi Sebagai Penyelesaian Pidana Anak*, Payakumbuh: Serasi Media Teknologi.

Budiyanto, 2025, *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Serang Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Lilik Mulyadi, 2023, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.

Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama.

Jurnal

Sukmandari Putri, Ahmad Syaafi, Achmad Faishal, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi*, JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 2023 Vol. 8, no. 4.

Miranda Lola Lorenza dan Wiend Sakti Myharto, *Implementation of RI State Police Regulation Number 6 of 2019 Concerning Criminal Investigations Concerning the Process of Investigations Against Children as Crime Perpetrators*, Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial 2025, Vol. 03, No. 02.

Alip Asya Hidayat, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia*, Verdict: Journal of Law Science 2024, Vol. 2, no. 1.

Internet

Andini Rizka Marietha, *Indonesia Darurat Kasus Perundungan*, Goodstats.id, <https://goodstats.id/article/miris-indonesia-darurat-kasus-perundungan-satuan-pendidikan-di-bawah-kemdikbudristek-terbanyak-0gcyv>, diakses pada 05 Desember 2025 pukul 22.05 WIB.

KPAI, *Laporan Akhir Tahun KPAI 2023*, <https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>, diakses pada 08 Desember 2025 pukul 17.07 WIB.

Michael Hangga Wismabrata, *Fakta Kasus Perundungan Tewaskan Siswa SMP di Kota Batu, Korban Alami Pendarahan Otak*, Kompas.com, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/04/171500878/fakta-kasus-perundungan-tewaskan-siswa-smp-di-kota-batu-korban-alami?page=all>, diakses pada 15 Oktober 2025 pukul 20.28 WIB.

Theresia Rina Yunita, *Kondisi Orang Saat Mabuk, Kenapa Bisa Berkata Lebih Jujur?*, klikdokter.com, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/kondisi-orang-saat-mabuk-kenapa-bisa-berkata-lebih-jujur?srsId=AfmBOoqsoqhRsI0SzrqIkgSPmimkFcwPZxNh-UxwWCbvqRX52EdKuf5O>, diakses pada 20 Desember 2025 pukul 21.39 WIB.

Pbsiunikama, *Bantengan: Tradisi Unik dalam Budaya Indonesia*, pspbsi.unikama.ac.id, <https://pspbsi.unikama.ac.id/id/bantengan-tradisi-unik-dalam-budaya-indonesia/>, diakses pada 10 November 2025 pukul 20.17 WIB.